

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Sebagai hasil dari pembahasan yang telah diuraikan secara komprehensif dalam menjawab inti permasalahan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan utama dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdiri dari tiga aspek utama yaitu *pertama*, faktor psikologis dan individu, aspek tersebut meliputi ketidakmampuan mengendalikan emosi, kurangnya ilmu pengetahuan dalam memahami pasangan dan luka batin trauma masa lalu. *Kedua*, faktor ekonomi dan sosial meliputi, tekanan ekonomi dan pengangguran, lingkungan sosial dan pengaruh media. *Ketiga*, faktor budaya, pendidikan dan relasi kekuasaan.
2. Urgensi penyuluhan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dalam perspektif sosiologi hukum memiliki urgensi yang sangat tinggi yaitu dengan didukung kedalam tiga poin utama diantaranya *pertama*, sebagai pencegahan konflik rumah tangga. *Kedua*, penguatan institusi keluarga dalam masyarakat. *Ketiga*, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Dampak penyuluhan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga yaitu *pertama*, perubahan pemahaman tentang peran dalam pernikahan. *Kedua*, peningkatan kesadaran dalam mengelola konflik. *Ketiga*, penguatan ketahanan rumah tangga dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dengan penuh rasa hormat dan segala kerendahan hati, penulis perlu menyampaikan beberapa saran yang dapat diambil terhadap urgensi penyuluhan pra nikah dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. KUA Keamatan Kesambi disarankan untuk menambahkan materi penyuluhan pra nikah yang lebih komprehensif mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), meliputi bentuk, penyebab, dan dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta menekankan pentingnya kesadaran hukum dalam membangun hubungan pernikahan yang sehat dan setara.
2. Penyuluhan pra nikah perlu dijadikan sebagai syarat wajib dalam proses administrasi pernikahan. Kebijakan ini dapat memperkuat posisi penyuluhan sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya KDRT sejak awal pembentukan rumah tangga.
3. Berdasarkan dampak positif dari adanya penyuluhan pra nikah terhadap pemahaman calon pengantin, KUA perlu memastikan kesinambungan dampak tersebut melalui pemantauan berkala atau kegiatan lanjutan yang mendukung terwujudnya keluarga tanpa kekerasan. Upaya ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait, agar hasil penyuluhan tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan rumah tangga.